



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 13 TAHUN 2011 SERI : E NOMOR :  
10**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial;

- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaannya, maka perlu mengatur pengelolaan zakat dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati Kebumen yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah kecamatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
9. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat Kepala KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ruang lingkup kerjanya meliputi wilayah kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Kebumen.
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12. Zakat Maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

13. Zakat Fitrah adalah sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
14. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
17. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat dan pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia setelah diselesaikan penguburan dan pelunasan hutang-hutangnya.
18. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
19. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
20. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
21. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
22. Agama adalah agama Islam.
23. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.



24. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.
25. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang berada pada desa/kelurahan dan instansi-instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

## BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Pengelolaan zakat berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

### Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai ketentuan agama;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

#### Pasal 5

Sasaran pengelolaan zakat adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh para mustahiq 8 (delapan) asnaf, yaitu :

- a. fakir;
- b. miskin;
- c. amil;
- d. muallaf;
- e. riqob;
- f. gharim;
- g. sabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

### BAB III OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 6

- (1) Obyek pengelolaan zakat adalah zakat yang dipungut dan dikelola sesuai dengan tuntunan ajaran agama.
- (2) Zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fitrah.
- (3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. emas, perak dan uang;
  - b. perdagangan dan perusahaan;
  - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
  - d. hasil pertambangan;
  - e. hasil peternakan;
  - f. hasil pendapatan dan jasa; dan

- g. rikaz atau harta temuan.
- (4) Penghitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunaikan menurut nisab, kadar dan waktunya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Subyek zakat adalah orang Islam dan/atau badan milik orang Islam yang telah memenuhi ketentuan tentang nisab, kadar dan waktu untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

### BAB IV BADAN AMIL ZAKAT

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) BAZ dibentuk di tingkat Kabupaten dan di tingkat Kecamatan dengan pengurus yang terdiri atas unsur masyarakat dan wakil pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

#### Pasal 9

BAZ di semua tingkatan mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

## Pasal 10

- (1) BAZ tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) personilnya diusulkan kepada Bupati setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga terkait serta unsur Pemerintah;
  - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ tingkat Kabupaten;
  - c. mempublikasikan rencana pembentukan BAZ tingkat Kabupaten secara luas kepada masyarakat;
  - d. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ tingkat Kabupaten sesuai dengan keahliannya; dan
  - e. calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZ tingkat Kabupaten.

## Pasal 11

- (1) BAZ tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama.
- (2) Susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) personilnya diusulkan kepada Camat setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga terkait serta unsur Pemerintah;
  - b. menyusun kriteria calon pengurus BAZ tingkat Kecamatan;
  - c. mempublikasikan rencana pembentukan BAZ tingkat Kecamatan secara luas kepada masyarakat;

- d. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ tingkat Kecamatan sesuai dengan keahliannya; dan
- e. calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZ tingkat Kecamatan.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 12

- (1) BAZ tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. seorang Ketua;
  - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua;
  - c. seorang Sekretaris;
  - d. 2 (dua) orang Wakil Sekretaris;
  - e. seorang Bendahara; dan
  - f. 4 (empat) Seksi yang terdiri atas :
    - 1. Seksi Pengumpulan, terdiri atas Kepala dan Anggota;
    - 2. Seksi Pendistribusian, terdiri atas Kepala dan Anggota;
    - 3. Seksi Pendayagunaan, terdiri atas Kepala dan Anggota; dan
    - 4. Seksi Pengembangan, terdiri atas Kepala dan Anggota.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. seorang Ketua;
  - b. seorang Wakil Ketua;
  - c. seorang Sekretaris;
  - d. seorang Wakil Sekretaris; dan

- e. Anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. seorang Ketua;
  - b. seorang Wakil Ketua;
  - c. seorang Sekretaris;
  - d. seorang Wakil Sekretaris; dan
  - e. Anggota paling banyak 5 (lima) orang.

### Pasal 13

- (1) BAZ tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. seorang Ketua;
  - b. seorang Wakil Ketua;
  - c. seorang Sekretaris;
  - d. seorang Wakil Sekretaris;
  - e. seorang Bendahara; dan
  - f. 4 (empat) Urusan terdiri atas :
    - 1. Urusan Pengumpulan, terdiri atas Kepala dan Anggota;
    - 2. Urusan Pendistribusian, terdiri atas Kepala dan Anggota;
    - 3. Urusan Pendayagunaan, terdiri atas Kepala dan Anggota; dan
    - 4. Urusan Penyuluhan, terdiri atas Kepala dan Anggota.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. seorang Ketua;
  - b. seorang Wakil Ketua;
  - c. seorang Sekretaris;

- d. seorang Wakil Sekretaris; dan
  - e. Anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. seorang Ketua;
  - b. seorang Wakil Ketua;
  - c. seorang Sekretaris;
  - d. seorang Wakil Sekretaris; dan
  - e. Anggota paling banyak 5 (lima) orang.

#### Pasal 14

Bagan struktur organisasi BAZ sesuai dengan tingkatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Badan Amil Zakat

#### Pasal 15

- (1) Tugas Badan Pelaksana BAZ tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
  - c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat; dan
  - d. membentuk dan mengukuhkan UPZ sesuai wilayah operasional.

- (2) Tugas Dewan Pertimbangan BAZ tingkat Kabupaten adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Tugas Komisi Pengawas BAZ tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat; dan
  - b. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan zakat.

#### Pasal 16

- (1) Tugas Badan Pelaksana BAZ tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
  - c. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat; dan
  - d. membentuk dan mengukuhkan UPZ sesuai wilayah operasional.
- (2) Tugas Dewan Pertimbangan BAZ tingkat Kecamatan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Tugas Komisi Pengawas BAZ tingkat Kecamatan adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.



## Pasal 17

Ketua Badan Pelaksana BAZ bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ sesuai tingkatannya baik ke dalam maupun ke luar.

## Pasal 18

- (1) Semua pengurus yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokoknya Badan Pelaksana dapat dibantu kesekretariatan yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ sesuai tingkatannya dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi.

## Bagian Keempat Masa Tugas

## Pasal 19

Masa tugas kepengurusan BAZ sesuai tingkatannya adalah selama 3 (tiga) tahun.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG TERHADAP**  
**PEMBENTUKAN**  
**BADAN AMIL ZAKAT**

**Pasal 20**

BAZ sesuai tingkatannya memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan tahunan;
- b. segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat;
- c. menyusun Laporan Tahunan yang didalamnya termasuk Laporan Keuangan;
- d. mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit akuntan publik atau Lembaga Pengawas Pemerintah yang berwenang melalui media massa paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- e. menyerahkan laporan tersebut kepada Bupati dan DPRD; dan
- f. mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang terkumpul.

**Pasal 21**

- (1) BAZ sesuai tingkatannya dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban.
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis oleh Bupati atau Camat; dan

- b. bila peringatan telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan Bupati atau Camat dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kepala Kantor Urusan Agama.

## BAB VI UNIT PENGUMPUL ZAKAT

### Pasal 22

UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Pelaksana BAZ di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.

### Pasal 23

- (1) BAZ tingkat Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) BAZ tingkat Kecamatan dapat membentuk UPZ pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan.

### Pasal 24

UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ sesuai dengan tingkatannya.

## Pasal 25

Prosedur pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. BAZ sesuai dengan tingkatannya mengadakan pendataan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk membentuk UPZ;
- b. BAZ sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk membentuk UPZ; dan
- c. Ketua Badan Pelaksana BAZ sesuai tingkatannya mengeluarkan Keputusan tentang Pembentukan UPZ.

## Pasal 26

UPZ melakukan pengumpulan dana zakat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZ dan hasilnya disetorkan ke Seksi Pengumpulan Badan Pelaksana BAZ.

## BAB VII LEMBAGA AMIL ZAKAT

## Pasal 27

Lembaga Amil Zakat yang melakukan kegiatan operasional di wilayah Daerah harus mendaftarkan dan memberitahukan serta melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

## BAB VIII PENGUMPULAN ZAKAT

### Pasal 28

BAZ tingkat Kabupaten mengumpulkan zakat dari muzakki dengan lingkup seluruh wilayah Daerah.

### Pasal 29

BAZ tingkat Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki dengan lingkup seluruh wilayah Kecamatan setempat.

### Pasal 30

BAZ sesuai dengan tingkatannya dapat menerima harta selain zakat seperti : infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

### Pasal 31

- (1) Pengumpulan zakat oleh Badan Pelaksana BAZ sesuai tingkatannya melalui UPZ dengan cara menerima atau mengambil atas dasar pemberitahuan dari Muzakki.
- (2) BAZ sesuai tingkatannya dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat.

### Pasal 32

Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat harus dilakukan sekaligus dengan diberi surat bukti setor.

### Pasal 33

- (1) Muzakki dalam menunaikan zakatnya dapat melakukan penghitungan sendiri berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri, muzakki dapat meminta bantuan BAZ sesuai tingkatannya.

### Pasal 34

Semua bukti setoran zakat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya pajak tersebut sesuai ketentuan perpajakan.

## BAB IX

### PENDAYAGUNAAN HASIL PENGUMPULAN ZAKAT

### Pasal 35

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 (delapan) asnaf yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, sabilillah dan ibnu sabil;
- b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
- c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

### Pasal 36

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
- b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; dan
- c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

### Pasal 37

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan studi kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi; dan
- f. membuat laporan.

### Pasal 38

Hasil pengumpulan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didayagunakan utamanya untuk kegiatan produktif masyarakat, bantuan sarana dan prasarana umum sesuai dengan skala prioritas dan memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 39

Pengawasan terhadap kinerja pengurus BAZ sesuai tingkatannya dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas dan secara eksternal dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

### Pasal 40

Ruang lingkup pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

### Pasal 41

Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan dapat meminta bantuan akuntan publik.

### Pasal 42

Hasil pengawasan internal disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas dan ditindaklanjuti atau dapat pula sebagai bahan penjatuhan sanksi bilamana terjadi pelanggaran.

### Pasal 43

Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif turut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZ sesuai tingkatannya.



#### Pasal 44

Dalam hal adanya laporan masyarakat terhadap pelanggaran kinerja pengurus BAZ sesuai tingkatannya maka segera dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

#### Pasal 45

BAZ tingkat Kabupaten memberikan Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

#### Pasal 46

BAZ tingkat Kecamatan memberikan Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Camat dan BAZ Kabupaten.

### BAB XII ANGGARAN

#### Pasal 47

- (1) Anggaran kegiatan BAZ bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana zakat bagian amil dan/atau pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 49

- (1) Setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas BAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 50**

- a. Kepengurusan BAZ tingkat Kabupaten yang telah dibentuk tetap menjalankan tugas sampai terbentuknya kepengurusan BAZ tingkat Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Pembentukan BAZ tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- c. Pembentukan BAZ tingkat Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 14 Februari 2011

BUPATI KEBUMEN,  
Ttd.  
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011  
NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka bangsa Indonesia pada umumnya dan warga Kabupaten Kebumen pada khususnya harus senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik material dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam, merupakan kewajiban setiap orang Islam yang mampu untuk menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak sesuai dengan ketentuan agama. Infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat maupun kafarat juga merupakan tuntunan ajaran agama yang

potensial menghasilkan dana masyarakat yang sangat besar. Dengan pengelolaan yang baik dapat memanfaatkan secara maksimal untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat bermanfaat untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya sistem pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai ketentuan hukum agama, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Untuk menjamin agar pengelolaannya benar-benar merupakan amanah agama, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsur Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas yang keAnggotaannya terdiri atas para ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah, serta adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pengelolaanya.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan dapat meyakinkan dan menyadarkan masyarakat yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya dan mengangkat derajat mereka yang tidak mampu dengan tidak ada keraguan terhadap para pengelola yang memiliki payung hukum dan dapat dituntut bila tidak benar dalam pengelolaannya. Di samping tidak lepas

semuanya itu untuk semata-mata mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wata'ala.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan :

- a. fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
- b. miskin adalah orang dengan penghasilannya belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
- c. amil adalah orang yang ditunjuk oleh pihak berwenang untuk mengurus zakat dan menyerahkannya pada yang berhak.
- d. muallaf adalah orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh.
- e. riqob adalah hamba sahaya yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dan segala hal-hal sejenis bentuk perbudakan.
- f. gharim adalah orang yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Ia berhak mendapatkan zakat apabila hutang itu bukan untuk maksiat.



- g. sabilillah adalah orang yang berjuang menegakkan, mempertahankan, dan mendakwahkan Islam. Bisa meliputi setiap amalan yang mensyi'arkan Islam dan mendekati diri kepada Allah dalam prioritas selanjutnya.
- h. ibnu sabil adalah muslim yang kehabisan bekalnya dalam melakukan perjalanan bukan maksiat.

Dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan :

- a. nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- b. kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang akan dikeluarkan.
- c. waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama duabelas bulan Qomariah, Tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat ialah ulama, kaum cendikia dan tokoh masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tenaga terkait adalah tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tenaga terkait adalah tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jumlah Anggota pada Seksi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jumlah Anggota pada Urusan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pendaftaran dan pemberitahuan LAZ kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dimaksudkan agar diketahui keabsahannya dan dikeluarkan surat tanda daftar setelah meneliti keabsahan surat pengukuhan yang dimilikinya dan dalam operasionalisasinya tidak berbenturan dengan operasional kerja BAZ.

Pasal 28

Muzakki dapat juga berasal dari luar wilayah Kabupaten Kebumen.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 55**